



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
NOMOR : 5350 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/IX/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi;

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN;

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Tangerang ini
merupakan Informasi yang dikecualikan;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi yang tercantum dalam lampiran Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Tangerang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari penetapan ini.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 8 September 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal delapan September tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Tangerang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang menguasai informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Format yang ada		Retensi Arsip		
				Cetak	Online			
Informasi yang dikecualikan	Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian II.A, II.B dan II.C yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai	Panitera Hukum	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan		
		a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
		b) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
		c) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
		d) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan

Kategori Informasi dikecualikan	e) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	f) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	g) Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	h) Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	i) Memorandum atau surat –surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	j) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain :		Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	a) Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisi/abadi	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	b) Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	c) DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	d) Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan

	e) Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	f) Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan
	g) Informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VI butir 1 Pedoman ini.	Panitera Hukum	Muda	2025/PN Tangerang	V	V	1 Bulan

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG



 MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP